



P E N E T A P A N
Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ZAINI Bin HANAPIAH, Nik. 1108120107620235, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUZAKIR, S.H Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “**SAMUDERA PASE**”, beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Desa Paya Beurandang, Tanah Luas, Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24387, dengan alamat E-Couert di Email: zakir.8965@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Lsk tertanggal 7 oktober 2021, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon pada Kartu keluarga (KK) dengan No. 1108121611070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Maret 2019 atas nama **Jailani**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1108120107820235, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 08 Januari 2018 atas nama **Zaini**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 3. Bahwa juga pada Pasport No. C1252115, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe atas nama **Zaini**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 4. Bahwa juga nama Pemohon pada Akta Nikah Nomor:0038/006/III/2018 bertanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atas nama **Zaini**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 5. Bahwa pada Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk bertanggal 13 September 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh geuchik Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dituliskan nama lengkap Pemohon adalah zaini;
 6. Bahwa apabila Pemohon mempertahankan nama Jailani di Kartu Keluarga Pemohon akan berdampak ketidak sesuaian antara nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya dan beresiko bagi anak-anak Pemohon karena beberapa identitas penting yang Pemohon pegang tertulis nama Pemohon adalah Zaini;
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat perubahan data nama Pemohon baik di Kartu Keluarga (KK) dari Nama Pemohon Jailani kepada nama Pemohon Zaini sesuai dengan nama di Akta Nikah Pemohon, pasport Pemohon, KTP Pemohon dan terhadap data Pemohon lainnya sudah memiliki kesesuaian satu sama lain sehingga tidak perlu di perbaiki kecuali hanya nama Pemohon saja yang terjadi kesalahan di identitas Pemohon;
 8. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon pada:
 - a. Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108121611070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Maret 2019 atas nama **Jailani**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama **Zaini**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kuasanya Muzakkir, S.H., di persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 11081216110700031 (P-1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1108120107820235 (P-2);
- c. Fotocopy Pasport Milik Pemohon No. C1252115 (P-3);
- d. Fotocopy Buku Tabungan Milik Pemohon di Bank Mandiri (P-4);
- e. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk bertanggal 13 September 2021 (P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Afifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon dan saksi juga sebagai Kaur Umum di desa yang sebelumnya sebagai kepala dusun;
 - Bahwa Pemohon bernama Zaini menikah dengan Susanti dan memiliki 3 (tiga) orang anak y bernama M. Munawar Alfata, Fatihah Umayra, dan anak masih bayi.
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon menikah di KUA kec.Tanah Luas dan nama Pemohon yang benar adalah Zaini sebagaimana dalam buku nikah.
 - Bahwa setahu saksi pada KTP nama pemohon benar tapi di KK namanya keliru tertera Jailani.
 - Bahwa perbaikan kesalahan nama pemohon pada KK pemohon untuk tertib administrasi pemohon dan anak-anak pemohon kedepan;
2. Saksi Hayatun Nupus wulansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Zaini menikah dengan Susanti dan memiliki 3 (tiga) orang anak y bernama M. Munawar Alfata, Fatihah Umayra, dan anak masih bayi.
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Zaini seperti pada KTP dan dipanggil didesa adalah dengan sebutan zaini;
 - Bahwa setahu saksi pada KTP nama pemohon benar tapi di KK namanya keliru tertera Jailani;
 - Bahwa perbaikan kesalahan nama pemohon pada KK pemohon untuk tertib administrasi pemohon dan anak-anak pemohon kedepan;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, kuasa pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Zaini menikah dengan Susanti dan memiliki 3 (tiga) orang anak y bernama M. Munawar Alfata, Fatihah Umayra, dan anak masih bayi.
- Bahwa saksi Afifuddin hadir saat pemohon menikah di KUA kec.Tanah Luas dan nama Pemohon yang benar adalah Zaini sebagaimana dalam buku nikah.
- Bahwa setahu saksi Afifuddin dan saksi hayatun Nufus pada KTP nama pemohon benar tapi di KK namanya keliru tertera Jailani.
- Bahwa perbaikan kesalahan nama pemohon pada KK pemohon untuk tertib administrasi pemohon dan anak-anak pemohon kedepan;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama lengkap Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108121611070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Maret 2019 atas nama **Jailani**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama **Zaini**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Afifuddin dan Saksi Hayatun Nupus yang memberikan keterangan bahwa membenarkan nama Pemohon adalah Zaini tempat lahir di Biram Rayeuk sesuai dengan buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi adalah bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 menerangkan pada ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian selanjutnya pada ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara akan mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108121611070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Maret 2019 atas nama **Jailani**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama **Zaini**, tempat dan tanggal lahir, Biram Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Tgk di Iboeh Gampong Pulo U Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh NURUL HIKMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfian Nasir Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dit,

d.t.o

d.t.o

Alfian Nasir

NURUL HIKMAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);